



PUTUSAN

Nomor 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemy Susilowati,S.H, Advokat yang berkantor di Perum Taman Nangkaan Estate No A3 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxx
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 30 Oktober 2023, telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Pernikahan secara Siri dengan seorang Laki-laki (Tergugat) yang bernama TERGUGAT pada tanggal 15 November 2021 di hadapan Ustad Nasir, bertempat di rumah Penggugat di Jl. Jendral Pol. S. Yudodihardjo RT 029/ RW 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun hingga sekarang Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung dari Penggugat bernama Ayahnya Asli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan ada Ijab Qobul antara Mempelai Laki-laki (Tergugat) dengan Wali Nikah dengan Mas Kawin Uang sebesar Rp. 100.000,00 dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam Usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam Usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Jl. Sekarsari Gang 11, No. 2 B, Bali Kesiman Kertalangu sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
6. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Bada Dukhul) sehingga dari Pernikahan ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Anak Perempuan bernama Anak Asli yang lahir di Bali, 22 April 2022;
7. Bahwa karena Pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan dan belum pernah terjadi Perceraian;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan Isbat Nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan adanya Perkawinan dalam rangka Penyelesaian Perceraian;
9. Bahwa saat Penggugat sedang hamil 7 bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat ketahuan sering melakukan transaksi dengan wanita lain di Aplikasi Michat dengan kata lain membooking wanita lain;
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Juni 2022 karena Tergugat ketahuan telah memiliki seorang kekasih dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat- chat antara Tergugat dengan kekasihnya di Whatsapp Tergugat yang berisi tentang janji untuk bertemu dan saling memanggil sayang . Dan ketika dikonfirmasi pada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan pada bulan Juli 2022 Tergugat bisa dikatakan menjatuhkan Talak pada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
11. Bahwa selama bulan Juli 2022 hingga sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dengan kata lain Tergugat tidak memberikan Naflah Lahir maupun Batin terhadap Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 tersebut hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi atau sudah putus kontak;
12. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka Penggugat tidak ridha dan ingin bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 bertempat di rumah Penggugat di xxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx;

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Hukum dan Perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas
panggilan tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 01 Desember 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511116710990001
tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup
setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PENGUGAT , Nomor :
3511111005015741 tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang
bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan
aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Kotajulon

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang syah, tapi keduanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Nomor : B-829/Kua.13.6.07/PW.01/09/2023, tanggal 29 Seotember 2023, yang menerangkan bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terdaftar di KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.4;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTAKULON RT 27 RW 06 KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Siri pada tanggal 15 November 2021 di hadapan Ustad Nasir, bertempat di rumah Penggugat di Jl. Jendral Pol. S. Yudodihardjo RT 029/ RW 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun hingga sekarang Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung dari Penggugat bernama Ayahnya Asli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan ada Ijab Qobul antara Mempelai Laki - laki (Tergugat) dengan Wali Nikah dengan Mas Kawin Uang sebesar Rp. 100.000,00 dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus Perawan dalam Usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam Usia 22 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama anaknya Asli yang lahir di Bali, 22 April 2022 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah memiliki seorang kekasih dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat- chat antara Tergugat dengan kekasihnya di Whatsapp Tergugat yang berisi tentang janji untuk bertemu dan saling memanggil sayang . Dan ketika dikonfirmasi pada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya dengan jelas didalam maupun diluar wilayah Republik Ind ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTAKULON RT 29 RW

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Siri pada tanggal 15 November 2021 di hadapan Ustad Nasir, bertempat di rumah Penggugat di Jl. Jendral Pol. S. Yudodihardjo RT 029/ RW 006, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun hingga sekarang Pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung dari Penggugat bernama Ayahnya Asli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan ada Ijab Qobul antara Mempelai Laki - laki (Tergugat) dengan Wali Nikah dengan Mas Kawin Uang sebesar Rp. 100.000,00 dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus Perawan dalam Usia 22 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam Usia 22 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONDOWOSO, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anaknya Asli yang lahir di Bali, 22 April 2022 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah memiliki seorang kekasih dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat- chat antara Tergugat dengan kekasihnya di Whatsapp Tergugat yang berisi tentang janji untuk bertemu dan saling memanggil sayang . Dan ketika dikonfirmasi pada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya dengan jelas didalam maupun diluar wilayah Republik Ind ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 01 Desember 2023 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat ketahuan telah memiliki seorang kekasih dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat- chat antara Tergugat dengan kekasihnya di Whatsapp Tergugat yang berisi tentang janji untuk bertemu dan saling memanggil sayang . Dan ketika dikonfirmasi pada Tergugat, Tergugat mengakuinya, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya dengan jelas didalam maupun diluar wilayah Republik Ind sejak Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan,

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah karena Tergugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan telah memiliki seorang kekasih dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat- chat antara Tergugat dengan kekasihnya di Whatsapp Tergugat yang berisi tentang janji untuk bertemu dan saling memanggil sayang . Dan ketika dikonfirmasi pada Tergugat, Tergugat mengakuinya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun 4 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama Anaknya Asli yang lahir di Bali, 22 April 2022 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah memiliki seorang kekasih dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat- chat antara Tergugat dengan kekasihnya di Whatsapp Tergugat yang berisi tentang janji untuk bertemu dan saling memanggil sayang . Dan ketika dikonfirmasi pada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya / keberadaannya dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas didalam maupun diluar wilayah Republik Ind sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2021 bertempat di rumah Penggugat di Jl. Jendral Pol. S. Yudodihardjo RT 029/ RW 006, Kelurahan Kutakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., N

Panitera Pengganti,
ttd

Chamim Tohari, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-

Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
--------------	---	----	--------------

Biaya PNBP	:	Rp	
------------	---	----	--

Biaya Redaksi	:	Rp	
---------------	---	----	--

Biaya Materai	:	Rp	
---------------	---	----	--

Jumlah	:	Rp	
--------	---	----	--

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1612/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)